



PUTUSAN

NOMOR 104/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UMAR UMARTO URAN, Beralamat di Kota Baru Utara, RT.004, RW.002, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kantor Advokat GASPAR SIO APELABY, S.H., & Rekan, beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 25 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Pembantah;

Lawan :

SITI MARSITA, Beralamat di RT. 035, RW. 011 Wangatoa Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin., S.H., dan Elfiera Enjelinae Kewa Sebleku., S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat VIAN BURIN., S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I/semula Terbantah-I;

BENGANG LOLON LANGODAY, Beralamat di Kota Baru Utara, RT.004,RW. 002, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada MARYAM BALAWALA, beralamat di RT. 04, RW. 02, (Kompleks Utara Markas Koramil Lewoleba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 19 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II/semula Terbantah-II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PDT/2021/PT KPG tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor : 104/PDT/2021/PT KPG dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 104/PDT/2021/PT KPG tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt tanggal 10 Mei 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt tanggal 10 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Terbantah I;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara Pembantah ini sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor: 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding/ semula Pembantah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt tanggal 10 Mei 2021 tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor: 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding oleh Pembanding/semula Pembantah kepada Terbanding-I/semula Terbantah-I pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding oleh Pembanding/semula Pembantah kepada Terbanding-II/semula Terbantah-II pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor: 04/Akta/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lembata yang menyatakan bahwa Pembanding/semula Pembantah telah menyerahkan Memori Banding tanggal 31 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata kepada Terbanding-I/semula Terbantah-I dan Terbanding-II/semula Terbantah-II pada tanggal 03 Juni 2021, masing-masing sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 24/PDT.Bth/2020/PN Lbt. tanggal 03 Juni 2021;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Juni 2021 dari Terbanding-I/semula Terbantah-I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 14 Juni 2021 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 05/Akta/Pdt.G/2021/PN Lbt. Tanggal 14 Juni 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata kepada Pembanding/semula Pembantah pada tanggal 15 Juni 2021, sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor: 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt tanggal 15 Juni 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Pembanding masing-masing Nomor: 24/PDT.Bth/2020/PN Lbt tanggal 14 Juni 2021, dan tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding/semula Pembantah, Terbanding-I/semula Terbantah-I dan Terbanding-II/semula Terbantah-II, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lembata selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk melakukan koreksi terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kesalahan pengetikan pada Nomor Perkara bagian awal titel putusan pada halaman 1 (satu) tertulis "Putusan Nomor: 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt" seharusnya tertulis "Putusan Nomor: 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt", karena sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut bahwa perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 25 Nopember 2020 dalam Register Nomor: 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt., sehingga oleh karena itu nomor perkara pada titel putusan perkara tersebut, yang dimaksud adalah dan karenanya dibaca "Putusan Nomor: 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt.";

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Pembantah terhadap putusan perkara perdata Nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Kuasa Pembanding/ semula Pembantah, Kuasa Terbanding-I/semula Terbantah-I dan Kuasa Terbanding-II/semula Terbantah-II dan permohonan banding atas putusan perkara tersebut diajukan oleh Pembanding/semula Pembantah pada tanggal 20 Mei 2021, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Pembantah dalam memori bandingnya menguraikan tentang hal-hal yang melandasi keberatan Pembanding/semula Pembantah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt tanggal 10 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Pertimbangan hukum yang keliru dan tidak konsisten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam eksepsi, selain didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru yang sama sekali tidak punya relevansi antara fakta perkara yang diperkarakan dengan *Yurisprudence* yang digunakan Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara ditingkat Pertama, sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang tidak konsisten dan terkesan asal-asalan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Lembata dalam putusan perkara *a quo* yang menerapkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung No. 954 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1975 yang kaidah hukmnnya adalah *"Perlawanan Terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan tidak dapat lagi diajukan, melainkan harus mengajukan gugatan"* Pertimbangan hukum yang merujuk pada *Jurisprudensi* yang kliru dan tidak punya relevansi sama sekali dengan perkara yang sedang diperkarakan, akan berakibat fatal, dan berpotensi mencederai hukum itu sendiri dan sudah barang tentu mencederai rasa keadilan masyarakat.

Bahwa sementara dalam fakta persidangan dalam Perkara *a quo* jelas-jelas telah terbukti bahwa eksekusi belum terlaksana, tahapan eksekusi masih dalam tahapan penetapan eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri Lembata dan tahapan *Annnmaning*;

Bahwa oleh karena belum dilakukan eksekusi, maka Pelawan kini Pembanding mengajukan *Perlawanan* ke Pengadilan Negeri Lembata, dengan pendasaran *Perlawanan* pada Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata tersebut, Pembanding yang semula Pelawan mngajukan Upaya *Perlawana* Pihak Ketiga (*Derden Verzet*).

Hal ini sesuai bukti surat yang diajukan Pembanding yang semula Pelawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lembata yakni Bukti surat P-6 yakni Foto copy dari asli Pelaksanaan Putusan Nomor W26-U13/1138/HK.02/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Ngurah S. Dharmaputra.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dan bukti surat P-7 yakni Foto coopy dari asli surat Pemberitahuan Penangguhan Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lbt Nomor : W26-U13/1176/HK.02/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dan ditanda tangani oleh Ngurah S. Dharmaputra.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;

3. Bahwa salah satu dictum dalam pertimbangan hukum *halaman 36 dari 45 Putusan nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt* yakni menimbang, Bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut majelis hakim hanya akan memeriksa terhadap proses eksekusinya saja dan tidak melebar untuk kemudian memeriksa materi pokok perkara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang kaidah hukumnya adalah *"Perlawanan terhadap eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah diizinkan menurut hukum acara, namun hakim yang memeriksa perkara tersebut haruslah fokus hanya terhadap eksekusinya saja dan bukan meluas memeriksa materi pokok perkara"*: Namun, diktum dalam pertimbangan hukum ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam diktum lain yakni pertimbangan hukum halaman 41 dan 42 dari 45 Putusan Nomor 24/ Pdt.Bth/2021/PN Lbt, hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa Perakara a quo justru meluas memeriksa materi pokok perkara dengan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lbt. Padahal putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lbt, justru tidak mengikat Pembanding yang semula sebagai Pelawan karena tidak dilibatkan dalam perkara tersebut, sehingga putusan tersebut hanya mengikat Terbanding I yang semula Terlawan I dan terbanding II yang semula Terlawan II;
4. Bahwa ketidak konsistennya pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Lembata atas putusan perkara ini juga pada

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 24/ Pdt.Bth/2021/PN Lbt yang dalam diktum sebelumnya menyatakan bahwa bantahan Pembantah Terhadap Terbantah I yaitu penetapan Eksekusi nomor 11/Pen.Pdt/2020/ PN Lbt, atas Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lbt yang telah berkekuatan hukum tetap secara hukum telah tetap, telah memenuhi syarat dan tidak salah objek. Namun, dalam pertimbangan selanjutnya justru bertentangan yakni menyatakan bahwa syarat ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan Penetapan eksekusi, tidak terpenuhi dalam bantahan Pembantah. Sungguh bertentangan dan tidak konsisten.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pembanding yang dahulu Pelawan tetap pada dalil- dalil perlawanannya sesuai surat Perlawanan yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 23 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 25 November 2020 dalam Registrasi Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt dan dallil- dalil dalam Replik dalam perkara a quo;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lembata terhadap perka a quo dalam diktum-diktum pertimbangan hukum *halaman 43 dari 45 putusan nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan yang sekarang Pembanding tidak mampu membuktikan dallil kepemilikan atas objek sengketa adalah tidak benar. Bahwa dalam pokok perkara Pembanding yang dahulu Pelawan telah membuktikan dalam persidangan bahwa Pembanding yang dahulu Pelawan adalah Pemilik sah atas objek yang di sengkatakan, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat P-3 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 518, tanggal 12 Oktober 2017 An. Umar Marto Uran, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata yang ditandatangani oleh Oktofianus Hotty.,S.H, sebagai kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lembata yang menyatakan bahwa Terbantah I sekarang Terbanding I telah mampu membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lbt adalah pertimbangan hukum yang keliru dan jauh dari keadilan. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dengan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lbt tentu tidak mengikat Pembanding yang dahulu Pelawan dalam perkara a quo. Pembanding tidak pernah dilibatkan dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lbt;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Majelis Pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat mengadili sendiri dengan dan memutuskan perkara ini dengan amar:

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Terbantah I kini Terbanding I;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan kini Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan kini Pembanding adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan kini Pembanding adalah pemilik sah dari tanah seluas 247 M^2 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama UMAR MARTO URAN dengan batas- batas:

Utara	: Pesisir Pantai (Laut)
Timur	: H.Afan, H.Arahman dan Siti Masita
Selatan	: Jalan
Barat	: Muhamad Ridwan
4. Menyatakan tidak mengikat dan batal Putusan dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lbt, serta penetapan berupa melaksanakan putusan tersebut, yakni Penetapan Ketua PN Lembata tentang eksekusi pengosongan dengan nomor: 11/Pen.Pdt/2020/PN Lbt tanggal 13 November 2020, sepanjang mengenai barang-barang milik Pelawan beserta tanah milik Pelawan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 518;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum lain;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Exaequoet bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding-I/semula Terbantah-I dalam kontra memori bandingnya nya telah menguraikan bantahan atas memori banding dari Pembanding/semula Pembantah yang isinya pada intinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa selaku Terbanding-I/Terbantah-I kami tidak sependapat dengan Keberatan dari Pembanding sebagaimana tersebut diatas, karena bagi kami selaku Terbanding-I/Terbantah-I keputusan Majelis hakim yang mengabulkan Eksepsi Terbantah-I adalah Keputusan yang tepat sesuai dengan kaidah hukum dan landasan-landasan hukum yang dijadikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Majelis hakim dalam perkara aquo.

Oleh karena itu, Terbanding-I menyatakan menolak keberata Pembanding dalam Eksepsi ini untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Terbanding-I/Terbantah-I tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik dan bukti-bkti surat dan saksi terhadap Bantahan Pembanding/Pembantah dalam perkara aquo.
2. Bahwa Terbanding-I menyatakan menolak Kontra Momory Banding Pembanding dalam Pokok Perkara Poin 2 dan 3 karena Pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan karena apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sesuai dengan Keputusan Majelis Hakim dalam Perkara Pokok yakni Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Lbt yang sudah berkekuatan hukum tetap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh Terbanding-I/Terbantah-I selaku Penggugat dalam Perkara Pokok tersebut.

Dengan demikian Terbanding-I/Terbantah-1 menolak keberatan Pembanding terhadap Keputusan Majelis Hakim dalam Perkara Aquo karena apa yang diputuskan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Ketentuan hukum, kaidah hukum dan landasan-landasan yuridis yang menyertainya. (Vide Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt Tertanggal 10 Mei 2021).

Berdasarkan Kontra Memeri Banding tersebut diatas maka Terbanding-I/Terbantah I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding/Pembantah untuk seluruhnya.
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Lbt Tertanggal 10 Mei 2021.
3. Menyatakan Keputusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/Pn. Lbt adalah keputusan yang sah dan sudah berkekuatan hukum tetap dan tetap dilaksanakan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pen.Pdt/2020/PN.Lbt tanggal 13 November 2020.
4. Menghukum Pembanding/Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Banding ini.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding, berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt tanggal 10 Mei 2021 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semulaPembantah, ternyata tidak ada hal-hal baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan yang perlu dipertimbangkan lenih lanjut, dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding/semula Pembantah dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum karena pertimbangannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya alasan keberatan Pembanding/semula Pembantah sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan sehingga patut ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Lbt tanggal 10 Mei 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Pembantah berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding di tetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg., Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/semula Pembantah secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor:24/Pdr.Bth/2021/PN Lbt. tanggal 10 Mei 2021 yang diajukan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Posma P. Nainggolan, S.H., M.H.** dan **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abraham Punuf, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Posma P. Nainggolan, S.H., M.H. **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.**

Ttd.

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--|
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : Rp10.000,00 |
| - Biaya proses lainnya | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp390.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk Salinan Resmi:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Suhairi Z, S.H. M.H.

NIP: 196207191985031002.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)